

Wasiat Wajibah Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi Dan Implikasinya Bagi Ahli Waris Non-Muslim

Rafli Akmal Fauzan¹, Lia Amaliya², Muhammad Abas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,

Hk20.raflifauzan@mhs.ubpkarawang.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to analyze the regulations regarding compulsory bequests (wasiat wajibah) in the Islamic inheritance system in Indonesia, particularly concerning non-Muslim heirs. The primary focus is to understand how Indonesian jurisprudence and regulations respond to and accommodate the inheritance rights of heirs of different religions. The methodology used in this research is a normative juridical approach, encompassing legislative analysis, case law, and examination of legal documents such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Supreme Court decisions. The findings reveal that although traditional Islamic legal sources like the Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas have not yet accommodated compulsory bequests for non-Muslim heirs, the development of Indonesian jurisprudence has begun to recognize these rights. Supreme Court rulings, such as Decision Number 368 K/Ag/1995 and Number 51 K/Ag/1999, have paved the way for the acknowledgment of compulsory bequests to non-Muslim heirs. These decisions indicate the judges' efforts to balance justice and equality in a pluralistic society. The regulation of compulsory bequests in Indonesia has experienced significant development by including non-Muslim heirs in the inheritance scheme through compulsory bequests. This reflects the adaptation of Islamic law to the evolving social context and demonstrates the commitment of Indonesian judicial institutions to interpreting the law in a more inclusive and equitable manner. This jurisprudence is crucial for providing justice to all parties, regardless of religious differences, and showcases the flexibility of Islamic law in addressing contemporary societal needs.

Cite this paper

Fauzan, R. A., Amalia, L., & Abas, M. (2025). Wasiat Wajibah Dalam Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Yurisprudensi Dan Implikasinya Bagi Ahli Waris Non-Muslim. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

May 18, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Rafli Akmal Fauzan,

Hk20.raflifauzan@mhs.ubpkarawang.ac.id

Keywords:

Compulsory Bequests; Islamic Inheritance Law;

Jurisprudence; Non-Muslim Heirs



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Peta persebaran sistem hukum di dunia menunjukkan bagaimana sejarah, budaya, dan pengaruh kolonial membentuk sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon masing-masing memiliki keunikan dan kelebihan yang diterapkan sesuai konteks nasional. Indonesia, dengan sistem *Civil Law* yang diwarisi dari Belanda, merupakan contoh bagaimana pengaruh historis dan kebutuhan lokal

dapat diintegrasikan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.¹ Sebagai negara yang secara umum dipahami menganut sistem *Civil Law*, maka kodifikasi dan/atau hukum tertulis menjadi sumber utama yang digunakan di Indonesia.²

Berbagai sistem hukum yang digunakan oleh warga Indonesia masih berbeda. Ini karena sistem hukum Hindia Belanda masih ada, seperti yang dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut menyatakan bahwa badan negara dan peraturan sebelumnya tetap berlaku secara langsung sampai undang-undang dasar yang baru dibuat. Lama sekali, hukum Islam telah menjadi bagian dari kebiasaan dan keyakinan orang Islam di Indonesia, terutama dalam hal hukum keluarga dan waris. Hal ini didasarkan pada keinginan mereka sebagai hasil dari iman dan penerimaan agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam, bersama dengan hukum lain yang berlaku di Indonesia, seharusnya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum nasional.³

Wasiat wajibah adalah hasil dari ijtihad dalam hukum Islam kontemporer yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Konsep ini termasuk dalam subtopik hukum waris keluarga atau hukum adat di berbagai negara, khususnya negara-negara Islam. Beragam perspektif dan temuan dari berbagai jaringan keilmuan telah memberikan pandangan yang berbeda-beda terkait dengan dasar, pelaksanaan, dan pengaturan wasiat wajibah secara normatif dan spesifik.⁴ Wasiat wajibah adalah aturan yang mewajibkan pewaris untuk memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada kerabat yang tidak menerima warisan karena adanya penghalang syar'i. Berdasarkan beberapa pandangan, konsep ini merupakan adaptasi dan penyempurnaan dari pemikiran Muhammad Ibnu Hazm al-Zhahiri, seorang ulama yang dikenal dengan pendekatan literal dalam memahami teks-teks hukum Islam. Konsep ini juga didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Ikhrufah Zubaidah, yang menekankan pentingnya al-Ta'sil al-Fikih (fundamentalisme fikih) dan al-Tanzil al-Qanun (implementasi hukum). Menurut Zubaidah, wasiat wajibah adalah hasil ijtihad ulama yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan praktis masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam sumber-sumber hukum Islam.⁵

Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk meneliti permasalahan terkait putusan hukum mengenai wasiat wajibah yang menjadi acuan, yaitu putusan Nomor 368 K/Ag/1999 tentang hak istri dan anak yang tidak beragama Islam. Putusan ini kemudian direvisi setahun kemudian melalui putusan Nomor 51 K/Ag/1999. Selain itu, pada tahun 2010, ada putusan Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 yang membahas isu serupa. Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan terkait isu ini, seperti putusan Nomor 721 K/Ag/2015 yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2015, yang mengikuti pola keputusan serupa pada tahun 2015.

METODE

¹ Anik Iftitah, "Sejarah Perkembangan Hukum," in *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

² ... Arie Indrawan. Wigati Pujiningrum, Riki Perdana Raya Waruwu, Andi Julia Cakrewala, Irwan Rosady, Beni Harmoni, Ikhwanul Dawan Sutawijaya, *Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim (Pp. 149-150)* (Kencana, 2021), <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/152-eksistensi-yurisprudensi-dalam-putusan-putusan-hakim/>.

³ Qisthina Armalia Hirzi, Ani Setiawati, Afdol, Kedudukan Janda Murtad Dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris (Suami). Vol.19 No.2. November 2019 Hlm.214-228.

⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh Sri Hidayati di dalam penelitiannya Ketentuan Wasiat Wajibah di berbagai Negara Muslim Kontemporer. Ahkam. Vol. 12. No. 1. Januari 2012. Hlm.81-90.

⁵ Zilfia Hanum dan Alfi Syahr. Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. Holistik: Journal For Islamic Social Science. Vol. 1. No. 2. 2016. Hlm. 123-133.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini mengacu pada penyelidikan hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan dan sistem norma sebagai sumber penelitian utama (bahan hukum primer).⁶ Sistem norma yang dimaksud melibatkan asas, norma, peraturan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).⁷

Untuk mengumpulkan sumber penelitian hukum, digunakan strategi penelitian kepustakaan (*library exploration*). Strategi ini mencakup penelitian yang menggunakan perpustakaan sebagai sumber untuk memperoleh berbagai materi yang relevan dengan topik tersebut. Fokus utama adalah pada buku, artikel, pedoman, dan materi lain yang berkaitan, dengan memperhatikan aspek fundamental serta strategi yang sesuai.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ahli Waris yang Murtad Menurut Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, konsep ahli waris merupakan bagian penting dalam pengaturan warisan dan pembagian harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini memperoleh perhatian khusus dalam situasi di mana seorang ahli waris memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, yang dikenal sebagai murtad. Permasalahan kedudukan ahli waris yang murtad menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai hak waris dan kewajiban syariah. Dalam tulisan ini, akan dikaji secara mendalam mengenai posisi dan implikasi hukum terhadap ahli waris yang memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, sejalan dengan ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.⁹

Secara prinsip, fungsi utama penerima manfaat adalah mengelola hak-hak hidup individu yang telah meninggal, bukan semata-mata terkait dengan perolehan harta. Terdapat perbedaan pandangan di antara para cendekiawan mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti karena Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan regulasi yang terperinci mengenai hal tersebut. Perbincangan tentang penerima manfaat pengganti telah ada sejak zaman Buddies, meskipun istilah "penerus pengganti" belum dikenal pada waktu itu. Zaid bin Tsabit, seorang sahabat Rasulullah, telah melakukan ijtihad dengan merumuskan hak cucu untuk menjadi ahli waris sebagai pengganti bapaknya. Zaid wadiah Thabit mengemukakan hal tersebut. Artinya: "Cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) memiliki status yang sama dengan anak jika tidak ada lagi anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki dianggap sama dengan anak laki-laki, sedangkan cucu perempuan dianggap sama dengan anak perempuan. Mereka memiliki hak waris dan kewajiban hijab sebagaimana anak, dan tidak ada pembagian warisan antara cucu dengan anak laki-laki."¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara tegas melarang pewarisan bagi penerima manfaat utama dan penerima manfaat yang beragama yang berbeda. Pasal 173 KHI hanya memperhatikan dua hal yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memperoleh bagian warisan utama, yaitu bila terbukti bersalah

⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

⁷ M. H. Hakim, R., & Mezak, "Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan* V, no. 3 (2013), https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.

⁸ Et.al Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020).

⁹ Anik Iftitah, ed., *Hukum Keluarga Islam*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Elfia, *HUKUM KEWARISAN ISLAM* (Malang: Madza Media, 2023), [https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku Hukum Kewarisan.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku%20Hukum%20Kewarisan.pdf).

karena melakukan pembunuhan atau mencela ahli waris. Akan tetapi, jika kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan: "Tidaklah seorang Muslim layak memperoleh harta seorang kafir, dan seorang Muslim tidak boleh mengambil harta seorang kafir, dan tidaklah pantas bagi seorang kafir untuk memperoleh harta seorang Muslim." Hadis ini menegaskan larangan untuk saling mewarisi satu sama lain jika penerima manfaat utama dan ahli waris utamanya memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun, jika kita memperhatikan alasan sahnya pewarisan bagi berbagai agama dalam KHI, KHI mengartikan penerima manfaat utama sebagai individu yang, pada saat kematiannya atau saat sedang meninggal, dinyatakan meninggal oleh pengadilan Muslim, meninggalkan penerima manfaat dan harta warisan. Sebaliknya, dalam KHI, ahli waris adalah mereka yang merupakan umat Islam yang memiliki hubungan keluarga atau perkawinan dengan pewaris saat meninggal dunia dan tidak dilarang menjadi ahli waris oleh undang-undang.¹¹

Al-Qur'an, terutama dalam Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, menjadi dasar hukum waris dalam Islam, mengatur pembagian harta warisan di antara para ahli waris, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara. Surat An-Nisa' ayat 11 menegaskan bahwa Allah mewajibkan pembagian warisan kepada anak-anak, dengan ketentuan bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan. Jika ahli waris yang ditinggalkan adalah anak perempuan yang belum menikah, bagiannya adalah dua pertiga dari harta warisan, sedangkan jika yang meninggal adalah perempuan dewasa yang tidak memiliki keturunan, ia menerima setengah dari harta warisan. Orang tua pewaris juga memiliki hak atas warisan, yakni seperenam dari harta jika pewaris memiliki anak. Namun, jika pewaris tidak memiliki anak dan hanya orang tua yang mewarisi, ibu pewaris berhak mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Jika pewaris memiliki saudara kandung, ibu pewaris mendapatkan seperenam dari harta warisan. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat pewaris dan membayar hutang-hutangnya.

Surat An-Nisa' ayat 12 menyebutkan bahwa suami berhak atas setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya jika tidak memiliki anak. Jika istri memiliki anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta warisan setelah memenuhi wasiat istri atau membayar hutangnya. Istilah "para istri" dalam ayat ini merujuk kepada semua istri yang meninggalkan warisan. Jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing saudara tersebut berhak mendapatkan seperenam dari harta warisan. Jika saudara-saudara tersebut lebih dari satu, mereka bersama-sama berbagi sepertiga dari harta warisan setelah memenuhi wasiat pewaris atau membayar hutangnya, tanpa memberatkan ahli waris lainnya. Ini adalah ketentuan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Surat An-Nisa' ayat 17 mengatur tentang *kalālah*, yaitu situasi di mana seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak tetapi memiliki saudara perempuan. Dalam kasus ini, saudara perempuan tersebut berhak atas setengah dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika yang meninggal adalah seorang saudara laki-laki tanpa anak, maka saudara perempuan mewarisi seluruh harta peninggalannya. Jika terdapat dua saudara perempuan, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga dari harta warisan. Jika ahli waris terdiri dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian saudara laki-laki setara dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menjelaskan hukum ini agar umat tidak tersesat, karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penerima utama dalam hukum waris Islam mencakup lima pihak, yaitu janda, ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kehadiran satu pihak tidak menghalangi pihak lain dari mendapatkan bagian warisan. Mereka akan menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anak laki-laki menerima bagian yang tidak pasti atau

¹¹ Pasal 171 huruf c KHI

tersisa, sedangkan ayah menerima bagian yang pasti. Janda, ibu, dan anak perempuan masing-masing memiliki bagian yang ditentukan secara khusus. Oleh karena itu, jika ada harapan terhadap anak atau calon ayah, pastikan semua hak diserahkan sepenuhnya kepada penerima utama, sehingga penerima pengganti tidak akan mendapatkan bagian apapun dari warisan.

Pembagian ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi empat golongan. Pertama, Dzawil Furud, meliputi ayah, ibu, janda, duda, dan anak perempuan, yang mendapatkan bagian sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, Ashobah, mencakup anak laki-laki, baik tunggal maupun bersama anak perempuan. Jika tidak ada anak laki-laki, ayah menjadi Ashobah dan memperoleh seluruh harta warisan jika dia satu-satunya ahli waris. Ketiga, Mawali atau ahli waris pengganti, yang mengambil bagian warisan yang seharusnya diperoleh oleh seseorang yang masih hidup, dengan orang yang digantikan bertindak sebagai penghubung antara ahli waris pengganti dan pewaris. Keempat, Dzawil Arham, yaitu ahli waris dengan hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak memiliki hak waris, seperti bibi, paman, keponakan laki-laki dari perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.¹²

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1), Pasal 201, dan Pasal 211, warisan dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain hubungan darah, pembebasan budak (wala), hubungan suami istri, ikatan perkawinan, wasiat, dan hadiah. Wasiat diberikan setelah kematian, sedangkan hadiah diberikan saat seseorang masih hidup. Dari tahun 1998 hingga sekitar tahun 2016, pengadilan tinggi telah mengakui wasiat dari penerima manfaat selain anak angkat dan orang tua baru, terutama untuk anak dan pasangan non-muslim. Hal ini diakui sebagai undang-undang di pengadilan tinggi karena kedudukannya yang sah. Menurut Pasal 209 KHI, wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak angkat dan juga kepada ahli waris yang bukan beragama Islam. Seorang Muslim yang memenuhi syarat sebagai ahli waris pada saat kematian pewaris dianggap sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Artinya, wali, pasangan, atau anak-anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi pewaris seorang Muslim. Anak tiri juga tidak dianggap sebagai penerima manfaat utama. Meskipun mereka tidak diakui sebagai penerima wasiat utama, mereka tetap bisa menerima wasiat jika ahli waris utama telah meninggal sebelum pewaris. Dalam hal wasiat, KHI, terutama Pasal 209, menyatakan bahwa anak angkat dan orang tua baru, yang bukan penerima manfaat utama, dapat menerima wasiat wajib jika tidak menerima wasiat dari ahli waris. Proporsi wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 dari total warisan. Namun, KHI tidak menjelaskan apakah wasiat dapat diberikan kepada pihak lain selain kedua kelompok tersebut.

Dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana istri atau anak dari pewaris yang meninggal tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk mereka. Dalam situasi ini, pihak-pihak tersebut sering kali mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama agar tetap dapat menerima bagian dari harta pewaris. Namun, mereka juga dapat menjadi pihak yang digugat oleh ahli waris karena telah menguasai harta waris secara nyata. Dampak dari tuntutan ini bisa berarti bahwa istri atau anak yang tidak beragama Islam tersebut berisiko kehilangan harta tersebut, yang pada banyak kasus merupakan satu-satunya sumber penghidupannya.

Kondisi ini menunjukkan kompleksitas masalah yang timbul ketika ada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum Islam yang mengatur kewarisan dan realitas sosial yang beragam. Di satu sisi, hukum Islam menetapkan aturan yang jelas tentang pewarisan, yang memprioritaskan ahli waris yang beragama Islam dan melindungi hak-hak mereka.

¹² Ilham Abbas Resa Wira Nata, Sufirman Rahman, "Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022), <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/860/919/3625>.

Namun, di sisi lain, ada realitas sosial di mana anggota keluarga yang tidak beragama Islam sering kali bergantung pada warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum dapat mengakomodasi keberagaman sosial dan agama, serta mempertimbangkan kebutuhan nyata dari individu-individu dalam masyarakat. Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada dilema moral dalam menangani kasus-kasus semacam ini, di mana mereka harus menemukan keseimbangan antara penerapan hukum yang adil dan mempertimbangkan situasi sosial yang kompleks dan kadang-kadang tragis.

Selain itu, kasus-kasus ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif dan holistik dalam menangani masalah hukum yang melibatkan aspek agama, budaya, dan sosial. Diperlukan upaya untuk mencari solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman yang menjadi landasan masyarakat yang inklusif.¹³

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap Yurisprudensi Wasiat Wajibah Seseorang yang Murtad

Yurisprudensi memiliki peran penting dalam mengisi celah hukum dan juga menjadi salah satu sumber hukum. Keadaan ini menjadikan yurisprudensi memiliki posisi yang signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Pentingnya yurisprudensi juga telah dikaji oleh Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, seorang guru besar hukum pidana dari Universitas Airlangga, yang mengemukakan beberapa aspek:¹⁴

1. Aspek Kepastian Hukum

- a. Yurisprudensi dapat memberikan interpretasi terhadap pasal-pasal yang belum memiliki penafsiran resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini, ada 13 versi terjemahan KUHP yang beredar.
- b. Yurisprudensi juga dapat memberikan interpretasi terhadap pasal-pasal di luar KUHP yang masih ambigu.
- c. Yurisprudensi juga dapat menghasilkan "penemuan hukum baru" terkait dengan perkembangan pemahaman hukum dalam bidang lain, contohnya perkembangan makna dalam hukum perdata.

2. Dari Aspek Keadilan

- a. Yurisprudensi memungkinkan pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dalam putusan di berbagai tingkatan pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang mungkin tidak adil. Contohnya dalam kasus pidana di mana terdakwa dihukum, namun dalam kasus perdata terbukti bahwa orang lain seharusnya yang berhak atas tanah tersebut.
- b. Masalah utama yang diperhatikan baik oleh KUHP maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah masalah "keadilan".

3. Dari Aspek Kemanfaatan

- a. Bagi pencari keadilan, keberadaan yurisprudensi yang menguntungkan atau mendukung kasus mereka akan membawa manfaat bagi mereka.
- b. Bagi ilmu pengetahuan hukum, keberadaan yurisprudensi yang monumental akan sangat membantu dalam pengembangan doktrin hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ini juga penting dalam tataran dogmatik hukum, seperti dalam kasus ancaman kekerasan dan tataran teori hukum, seperti kasus *overspel*.¹⁵

¹³ Yurisprudensi Waris, Wasiat Wajibah 1/Yur/Ag/2018

¹⁴ Penelitian Wilayah Hukum Surabaya Implementasi Yurisprudensi dalam Putusan-Putusan Hakim, 24 Agustus 2021.

¹⁵ Pujiningrum, Wigati, Raya Waruwu, Riki Perdana, Cakrawala, Andi Julia, Rosady, Irwan, Harmoni, Beni, Sutawijaya, Ikhwani, Dawam, Pudiastuti, Maharani, Indrawan, Arie, Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim

Ketentuan tersebut merupakan hasil ijtihad ulama dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik dari segi agama, ras, suku, dan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai warisan dan wasiat wajibah di Indonesia memperhatikan dan mempertimbangkan asas keadilan serta kemanusiaan bagi penerima warisan dan wasiat di hadapan hukum.¹⁶ Secara khusus, Muhibbin menjelaskan bahwa di Indonesia, penerapan ketentuan tersebut didasarkan pada putusan hakim. Dalam beberapa kasus yang melibatkan wasiat wajibah bagi non-muslim, para ulama menggunakan ijtihad melalui qiyas dengan memperluas ide hukumnya. Penafsiran ini mencakup pemberian wasiat wajibah tidak hanya kepada kerabat yang tidak mewarisi seperti anak angkat atau orang tua angkat,¹⁷ tetapi juga kepada kerabat non-muslim.¹⁸

Pada tahun 1998, Mahkamah Agung dalam putusan No. 368 K/Ag/1999 memutuskan bahwa anak yang pindah agama memiliki kedudukan yang sama dengan anak lainnya, tetapi bukan sebagai ahli waris, melainkan menerima wasiat wajibah. Putusan ini memperluas penerapan wasiat wajibah yang sebelumnya dalam KHI hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Setahun kemudian, Mahkamah Agung mengukuhkan keputusan ini melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, yang menegaskan kembali pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam.¹⁹ Ahli waris yang tidak beragama Islam tetap berhak mewarisi harta dari pewaris yang beragama Islam melalui mekanisme Lembaga Wasiat Wajibah. Bagian yang diberikan kepada anak non-Muslim sama dengan bagian yang diterima oleh anak Muslim sebagai ahli waris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010 menegaskan bahwa istri non-Muslim yang telah menikah dan hidup bersama pewaris selama 18 tahun juga berhak menerima bagian dari harta warisan melalui Lembaga Wasiat Wajibah.

Dalam putusan ini, pertimbangan didasarkan pada lamanya perkawinan antara pewaris dan istri yang mengajukan kasasi, yaitu selama 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa istri tersebut telah lama berkontribusi dalam kehidupan bersama pewaris. Oleh karena itu, meskipun istri tersebut tidak beragama Islam, adalah adil baginya untuk menerima hak-haknya sebagai seorang istri untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan, baik melalui wasiat wajibah maupun dari harta bersama, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip keadilan.

Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa dalam perkawinan lintas agama, peran dan kontribusi istri non-Muslim diakui dan diberikan perlindungan hukum. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang inklusif dan adil, yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hak-hak waris bagi individu dalam hubungan perkawinan lintas agama. Dengan demikian, Lembaga Wasiat Wajibah menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dari berbagai latar belakang agama diakui dan dilindungi secara adil dalam sistem hukum.²⁰

¹⁶ Nofiardi, Wasiat Wajibah dan Perkembangannya, "Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam", Vol. 10, No. 1, 2018, 83-92

¹⁷ Ria Ramdhani, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, "Lex Et Societatis", VI. 3, No. 1, 2015, 55-63.

¹⁸ Moh. Muhibbin. "Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat di luar perkawinan Sah, dan Anak dari Orang tua Beda Agama" dalam Muchit A. Karis (ed), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012, hal. 280-314. Atau dapat dilihat dalam Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia Modern, (Bandung: Mandar Maju), hal. 141-155.

¹⁹ (1) Yurisprudensi yang memperbolehkan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. (2) Yurisprudensi yang menegaskan kewajiban wasiat bagi pewaris muda yang bukan beragama Islam, seperti yang diuraikan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999 pada tanggal 29 September 1999. (3) Yurisprudensi yang mengizinkan pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pengadilan Utama Nomor 16.K/AG/2010 pada tanggal 30 April 2010.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung No.368 K/Ag/1999

Mempertimbangkan hal tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengambil keputusan sendiri dengan pertimbangan berikut: Isu tentang kedudukan ahli waris non-Muslim telah menjadi perhatian banyak ulama, termasuk di antaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, yang menafsirkan bahwa individu non-Muslim yang hidup secara damai tidak boleh dianggap sebagai kafir harbi. Pemohon Kasasi, yang hidup secara damai dengan pewaris meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, juga dapat dianggap demikian. Oleh karena itu, adalah adil dan wajar bagi Pemohon Kasasi untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris melalui lembaga wasiat wajibah.²¹

Pada tahun 2015, putusan serupa diikuti melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan hal berikut: Ketika pewaris meninggal, ia adalah seorang Muslim dan hanya meninggalkan satu ahli waris yang juga beragama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedangkan anak-anak Pewaris (Para Tergugat) adalah non-Muslim, sehingga mereka tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Namun, dua anak Pewaris yang non-Muslim tersebut diberikan bagian melalui wasiat wajibah.²²

Masalah posisi ahli waris non-Muslim telah menjadi subjek kajian yang mendalam oleh para ulama, di antaranya ulama Yusuf Al Qardhawi. Beliau menafsirkan bahwa orang non-Muslim yang hidup secara damai tidak boleh disebut sebagai kafir harbi. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak Pemohon Kasasi yang hidup berdampingan secara harmonis dengan pewaris meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu, adalah pantas dan wajar bagi anak-anak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah.

Perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya telah berlangsung selama 17 tahun. Meskipun status almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya pada saat pernikahan adalah non-Muslim, namun ia layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya sebagai suami selama perkawinan tersebut. Ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan juga dengan prinsip keadilan.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim juga telah diakui oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusannya Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk pada tanggal 22 Desember 2014. Keputusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 218 K/Ag/2016 pada tahun 2016.²³

Analisis terhadap putusan yang telah menjadi prinsip yurisprudensi mengenai wasiat wajibah menunjukkan bahwa pengaturan terkait hal tersebut dalam sistem warisan Islam hingga saat ini hanya merujuk pada ketentuan yang telah terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat wajibah juga telah dimasukkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun, pengaturan mengenai wasiat wajibah yang berlaku bagi ahli waris non-Muslim belum sepenuhnya diakui atau diberikan tempat yang sesuai dalam sumber-sumber hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengakomodir wasiat wajibah terutama bagi orang tua angkat, yaitu 1/3 dari harta warisan anak angkat dan 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Hingga tahun 1994, tidak ada satu pun sumber yang memberikan landasan bagi pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama atau non-Muslim. Hal ini disebabkan karena memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama atau

²¹ Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010

²² Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Ag/ 2015

²³ Yurisprudensi Waris, Wasiat Wajibah 1/Yur/Ag/2018

non-Muslim dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengklasifikasikan ahli waris hanya bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, sebagai tanggapan terhadap perkembangan zaman yang terus berlangsung, hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab dengan mengeluarkan putusan yang kemudian menjadi prinsip yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995. Putusan ini menjadi titik awal pengakuan terhadap ahli waris non-Muslim dalam sistem warisan Islam untuk mendapatkan pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah.

Regulasi mengenai wasiat wajibah di Indonesia telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperjelas dan memperluas pengakuan terhadap ahli waris non-Muslim dalam konteks warisan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat²⁴, yaitu bahwasanya wasiat wajibah merupakan pemberian hak bagi salah satunya kerabat non muslim oleh hakim setelah terlebih dahulu kerabat yang berbeda agama tadi mengajukan gugatan ke pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa warisan atau wasiat.²⁵ Peraturan tentang wasiat wajibah telah menjadi fokus perhatian sejak sekitar tahun 1995 hingga saat ini. Selama periode tersebut, terjadi perkembangan dalam regulasi wasiat wajibah yang meliputi perluasan ketentuan mengenai penerima wasiat wajibah, yang dikenal sebagai wasiat wajibah. Perluasan ini terutama berkaitan dengan ahli waris yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan almarhum.

Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999. Putusan ini menyangkut penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris non-Muslim. Keputusan tersebut juga diikuti oleh putusan-putusan lain yang sejalan, menunjukkan konsistensi lembaga peradilan dan hakim-hakim di Indonesia dalam menjelajahi prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam konteks yang terus berubah, khususnya dalam hal penyelesaian masalah warisan yang melibatkan ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian, pengembangan peraturan wasiat wajibah menjadi sebuah langkah penting dalam memastikan bahwa sistem hukum dapat mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai pluralistik masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Hukum Kewarisan Islam di Indonesia memandang bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dianggap sebagai halangan bagi pewaris non-Muslim untuk menerima warisan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 171 poin b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam, serta dalam hadis yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak berhak mewarisi harta dari orang kafir, dan sebaliknya. Seorang anak yang telah murtad dapat menerima bagian dari harta warisan melalui hibah, yang jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta si pemberi hibah dan harus diberikan saat pewaris masih hidup. Dalam konteks ini, wasiat wajibah memiliki peran penting karena memungkinkan pewaris untuk memberikan bagian warisan kepada ahli

²⁴ Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis, "Muslim Heritage", Vol. 2, No. 1, 2017, 43-62.

²⁵ Muhammad Yasir Fauzi, Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga, "Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam", Vol. 5, No. 1, 2020, 109-126.

²⁶ (1) Yurisprudensi yang memperbolehkan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995. (2) Yurisprudensi yang menetapkan kewajiban wasiat bagi pewaris muda yang non-Muslim, seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. (3) Yurisprudensi yang mengizinkan pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim, sebagaimana tertera dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010 tanggal 30 April 2010.

waris yang tidak akan menerima bagian karena hambatan syariah. Pengaturan mengenai wasiat wajibah telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat hingga maksimal 1/3 dari harta warisan. Namun, seiring dengan pengembangan regulasi ini, muncul persoalan baru, seperti yang terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, di mana wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada mereka karena hubungan kekerabatan yang dekat, sebagaimana halnya dengan pemberian wasiat kepada orang tua dan anak angkat yang memfasilitasi hubungan sosiologis yang penting. Dalam konteks ini, argumen yuridis dan filosofis dapat digunakan untuk mendukung sahnya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama tidak hanya mencerminkan keadilan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga merupakan langkah yang relevan dan penting dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Indrawan, Wigati Pujiningrum, Riki Perdana Raya Waruwu, Andi Julia Cakrewala, Irwan Rosady, Beni Harmoni, Ikhwanul Dawan Sutawijaya. (2021). *Eksistensi Yurisprudensi Dalam Putusan-Putusan Hakim* (hal. 149–150). Kencana. <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/152-eksistensi-yurisprudensi-dalam-putusan-putusan-hakim/>
- Efendi, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Elfia. (2023). *HUKUM KEWARISAN ISLAM*. Madza Media. [https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku Hukum Kewarisan.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/1655/1/Buku%20Hukum%20Kewarisan.pdf)
- Hakim, M. H., & Mezak, R. (2013). Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Ltiw Review*. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan V, no. 3. https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D
- Hanum, Z., & Syahr, A. (2016). Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik: Journal For Islamic Social Science*. Vol. 1. No. 2. Hlm. 123-133.
- Hirzi, Q. A., Setiawati, A., & Afdol. (2019). Kedudukan Janda Murtad Dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris (Suami). Vol.19 No.2. November 2019, hlm. 214-228.
- Hidayati, S. (2012). Ketentuan Wasiat Wajibah di berbagai Negara Muslim Kontemporer. *Ahkam*. Vol. 12. No. 1. Januari 2012. Hlm. 81-90.
- Iftitah, Anik. (2023). *Sejarah Perkembangan Hukum*. Dalam Pengantar Ilmu Hukum. Februari. Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Muhibbin, M. (2012). *Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat di luar perkawinan Sah, dan Anak dari Orang tua Beda Agama*. Dalam Muchit A. Karis (ed), Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia (hal. 280-314). Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

- Resa Wira Nata, I. A., & Rahman, S. R. (2022). Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(4). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/860/919/3625>
- Fauzi, M. Y. (2020). Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 109-126.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.
- Ramdhani, R. (2015). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Lex Et Societatis*, 3(1), 55-63.
- Nofiardi. (2018). Wasiat Wajibah dan Perkembangannya. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 83-92.

